

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

No. 0265/BRIK-VLK/II/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : brikvlk@iwnn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : a. Krisnaadi (Lead Auditor)
b. M. Fadhil Ramzy NR (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT Kayaraya Sumber Jati**
2. Alamat Kantor : Jl. KH Romli Tamim (dahulu Jl. Pangeran Puger) No. 25, Kel. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas $6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan PBUI kategori menengah
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH
 - IUIPHHK No. P2T/1/14.04/01/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012
 - IUIPHHK untuk NIB 9120405852761 tanggal 3 September 2019 (Perubahan ke-20 tanggal 8 Maret 2021)b. PBUI:
 - IUI No. 536/3944/415.21/2015 tanggal 17 Desember 2015
 - IUI untuk NIB 9120405852761 tanggal 3 September 2019 (Perubahan ke-20 tanggal 8 Maret 2021)c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120405852761 tanggal 26 Agustus 2019 (Perubahan Ke-12 tanggal 2 Februari 2022)

- 5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu gergajian : 2.100 m³/tahun
b. Garden Furniture : 450 m³/tahun
c. Kayu Olahan : 150 m³/tahun
d. Parquet : 50 m³/tahun
e. Flooring/Decking : 50 m³/tahun
f. Finger Joint : 25 m³/tahun
- 6. Lokasi Usaha : a. Pabrik 1: Jl. KH Romli Tamim (dahulu Jl. Pangeran Puger) No. 25, Kel. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur
b. Pabrik 2: Jl. Soekarno Hatta No. 70 Desa Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur
- 7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Elsy Susana
b. Direktur : Harry Wijaya
- 8. Nama MR Auditee : Elsy Susana

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan
 - Waktu : 18 Januari 2024
 - Tempat : Kantor PT Kayaraya Sumber Jati
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
 - Waktu : 18 s.d. 20 Januari 2024
 - Tempat : Kantor dan Pabrik PT Kayaraya Sumber Jati
 - Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas <6.000 m³ per tahun dan PBUI kategori menengah.
 - c. Asal usul bahan baku dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani).
 - d. Pemasok memiliki S-PHL.
 - e. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - f. Hasil produksi diekspor dan dijual di dalam negeri.
 - g. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 20 Januari 2024
- Tempat : Kantor PT Kayaraya Sumber Jati
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
 - c. Seluruh verifier yang diverifikasi dinilai memenuhi.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 9 Februari 2024
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH Kayu (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas PT Kayaraya Sumber Jati tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
 - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
 - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
 - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
 - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 3 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
 - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
 - 2) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
 - 3) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Kayaraya Sumber Jati adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120405852761 tanggal 26 Agustus 2019 (perubahan ke-12 tanggal 2 Februari 2022):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Kayaraya Sumber Jati</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. KH Romli Tamim (dahulu Jl. Pangeran Puger) No. 25, Kel. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga) ▪ 16101 (Industri Penggergajian Kayu) ▪ 47591 (Perdagangan Eceran Furnitur) ▪ 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) ▪ 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) </p> <p>e. Lokasi Usaha : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jl. KH Romli Tamim (dahulu Jl. Pangeran Puger) No. 25, Kel. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur ▪ Jl. Soekarno Hatta No. 70 Desa Kepuhkembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur </p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Kayaraya Sumber Jati telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120405852761 tanggal terbit 26 Agustus 2019 (perubahan ke-12 tanggal 2 Februari 2022), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 46491 dan 47591</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. KH Romli Tamim (dahulu Jl. Pangeran Puger) No. 25, Kel. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB Berusaha</p>

		<p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP untuk NIB 9120405852761 tanggal 3 September 2019 (Perubahan ke-20), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Kepemilikan NPWP:</p> <p>a. Nomor : 01.721.996.5-602.000</p> <p>b. Nama : PT Kayaraya Sumber Jati</p> <p>c. Alamat : Jl. Pangeran Puger No. 25, Kel. Jelakombo, Kec. Jombang, Kab. Jombang, Prov. Jawa Timur</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 15 Juli 1997</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p><u>Pabrik 1</u></p> <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Jombang sesuai Surat No. 660/277/415.43/2016 tanggal 16 Maret 2016.</p> <p>b. Izin Lingkungan No. 150 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016, diterbitkan oleh Bupati Jombang.</p> <p>c. Izin Lingkungan untuk NIB 9120405852761 (dicetak tanggal 09 Maret 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>d. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jombang.</p> <p><u>Pabrik 2</u></p> <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Jombang sesuai Surat No. 660/387/415.34/2021 tanggal 18 Februari 2021.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 9120405852761 tanggal 18 Februari 2021, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jombang.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jombang.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di</p>

		lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur (a.n. Gubernur Jawa Timur) No. P2T/1/14.04/01/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Pembaharuan IUIPHHK. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : Kayu gergajian: 2.100 m³/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi b. IUIPHHK untuk NIB 9120405852761 tanggal 3 September 2019 (Perubahan ke-20 tanggal 8 Maret 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. c. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. d. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. RKOPHH tahun 2022 dan 2023 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan serta telah terpublikasi pada sistem informasi secara elektronik. b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
8.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: a. Perusahaan tidak terdaftar di SILK sebagai importir produsen. b. Selama periode audit perusahaan tidak membeli/menerima kayu impor.
9.	Verifier 1.3.1.a	: Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Kayaraya Sumber Jati.. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
----	------------------	--

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Selama periode audit (Januari 2022 s.d. Desember 2023) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa kayu bulat jenis jati yang berasal dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani).</p> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat jati dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani) disertai dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan kayu bulat jati dari Perum Perhutani terdapat Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB) yang merupakan hasil pengukuran fisik terhadap kayu bulat yang diterima serta Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).</p> <p>b. Dokumen angkutan (SKSHHK) yang diterima dibubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani oleh GANISPH.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku kayu bulat jati dari Perum Perhutani didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK.</p> <p>b. Terdapat ID Barcode pada setiap batang kayu bulat yang berasal dari Perum Perhutani (seluruhnya sortimen A III).</p> <p>c. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Kartu tenaga teknis masih berlaku, sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan

		dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pemasok memiliki S-PHL pada saat proses pengiriman bahan baku, dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang.
9.	Verifier 2.1.2.a	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
10.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
12.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
13.	Verifier 2.1.2.e	: Dokumen Impor
	Nilai	: NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	: Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.

	Justifikasi		
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan, dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kayaraya Sumber Jati.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kayaraya Sumber Jati.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kayaraya Sumber Jati.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kayaraya Sumber Jati.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kayaraya Sumber Jati.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan kayu gergajian di dalam negeri didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHKK. Sedangkan perdagangan garden furniture didukung dokumen nota perusahaan.

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa garden furniture jenis kayu jati yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa garden furniture yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu jati yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal, yang dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.

2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kebijakan tertulis yang memperbolehkan karyawan membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Jombang sesuai Keputusan No. 188/3/SK-PP/415.21/2024 tanggal 3 Januari 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Kab. Jombang No. 536/3944/415.21/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang IUI.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : Garden Furniture : 450 m³/tahun Kayu Olahan : 100 m³/tahun Parquet : 50 m³/tahun Flooring/Decking : 50 m³/tahun Finger Joint : 25 m³/tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi <p>b. IUI untuk NIB 9120405852761 tanggal 3 September 2019 (Perubahan ke-20 tanggal 8 Maret 2021). Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. Setelah pemberlakuan perizinan berbasis risiko, perusahaan melakukan migrasi ke OSS RBA dan telah terbit PBBR NIB 9120405852761 yang memuat bidang usaha dengan KBLI 16221 dan 31001. KBLI tersebut memiliki tingkat risiko rendah, sehingga legalitas perizinan berusaha menggunakan NIB.</p> <p>c. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Selamat periode audit (Januari 2022 s.d. Desember 2023) perusahaan tidak membeli/menerima kayu olahan. Perusahaan hanya menerima bahan baku berupa kayu bulat.
3.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu impor.

Bogor, 16 Februari 2024

LPVI PT BRIK Quality Services


Zulfikar Adil
Direktur